



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 117/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU
DESA CABEAN KECAMATAN DEMAK, DESA WONOWOSO
KECAMATAN KARANGTENGAH DAN DESA TLOGOSIH KECAMATAN
KEBONAGUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Safii Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cabean Kecamatan Demak telah mengundurkan diri tanggal 30 September 2020 dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cabean Kecamatan Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 - b. bahwa Sdr. Muhamad Najibul Adib Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah telah mengundurkan diri tanggal 2 Oktober 2020 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 - c. bahwa Sdri. Ria Trivi Yanti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung telah mengundurkan diri tanggal 30 September 2020 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- d. bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengangkat pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Desa Cabean Kecamatan Demak, Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah dan Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 39/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 45/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangtengah

Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 46/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 61/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 5 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA CABEAN KECAMATAN DEMAK, DESA WONOWOSO KECAMATAN KARANGTENGAH DAN DESA TLOGOSIH KECAMATAN KEBONAGUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Safii Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cabean Kecamatan Demak, Sdr. Muhamad Najibul Adib Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah, dan Sdri. Ria Trivi Yanti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Desa Cabean Kecamatan Demak, Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah dan Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Lian Puspitasari

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DEMAK
NOMOR : 117/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI
ANTARWAKTU DESA CABEAN KECAMATAN DEMAK,
DESA WONOWOSO KECAMATAN KARANGTENGAH DAN
DESA TLOGOSIH KECAMATAN KEBONAGUNG UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN
2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA CABEAN KECAMATAN DEMAK,
DESA WONOWOSO KECAMATAN KARANGTENGAH DAN DESA TLOGOSIH KECAMATAN KEBONAGUNG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	UMUR	L/P	ALAMAT
1	2	3	3	4	5	6
1	DEMAK	CABEAN	DWI HERWANTO	33	L	DESA CABEAN RT.05 RW.03 DEMAK
2	KARANGTENGAH	WONOWOSO	NOVY RATNASARI	28	P	DESA WONOWOSO RT. 02 RW.03 KARANGTENGAH DEMAK
3	KEBONAGUNG	TLOGOSIH	HARIYATI, S.Pd.SD	46	P	RT. 06 RW.03 DESA TLOGOSIH KEBONAGUNG DEMAK

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Wakil Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari